

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Korupsi merupakan masalah global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Kemunculannya merupakan fenomena yang kompleks dan multifaset/beraneka ragam dengan banyak penyebab dan efek. Korupsi terjadi dengan berbagai bentuk dan fungsi dalam konteks yang berbeda, (Luo, 2005). Frekuensi, bentuk, penyebab dan konsekuensi korupsi telah berkembang secara dramatis dalam 15 tahun terakhir. Pada umumnya negara di dunia mendapatkan pengalaman buruk dengan korupsi, namun bentuknya berbeda di tiap negara. Pengalaman buruk tersebut tidak hanya di negara baru dan berkembang, tapi juga pada negara demokrasi dan negara-negara barat. Meskipun sudah banyak negara melakukan usaha yang terbaik dalam pemberantasan korupsi, namun masih terus menjadi mangsa praktik-praktik illegal ini di pemerintahan dan bisnis.

Korupsi menjadi momok yang menakutkan di masa lalu, sekarang bahkan di masa depan, di dunia ketiga dan masyarakat barat, karena dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, investasi (Mauro, 1995), pertumbuhan ekonomi (Shleifer & Vishny, 1993), stabilitas ekonomi dan politik negara (Pellegrini & Gerlagh, 2008). Praktek korupsi juga melanggar aturan hukum yang merupakan prasyarat dari ekonomi pasar (Begovic, 2005). Fenomena ini telah mendapat banyak perhatian dan sorotan dari organisasi internasional, ekonom dan politisi yang fokus menyelidiki penyebabnya, konsekuensi serta implementasi dari solusi yang telah diusulkan.

Indonesia juga menghadapi persoalan korupsi yang semakin parah, hal ini dapat dibuktikan dengan ranking Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2021, Indonesia berada di urutan ke 96 dari 180 negara (Transparency International, 2022). Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia masih berada di bawah Singapura (4), Malaysia (53), dan Timor Leste (82). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sama dengan negara-negara seperti Serbia dan Lesotto dengan skor 38, yang merupakan skor di bawah rata-rata skor CPI Internasional yaitu 43.

Korupsi sering dipicu oleh hubungan kepentingan antara pemberi layanan publik dengan penerima layanan publik, dan keberadaan peraturan serta otorisasi dapat memberi sebuah kekuatan monopoli kepada para pejabat yang harus mengesahkan atau memeriksa kegiatan tersebut (Tanzi, 1998a). Pemerintah memiliki monopoli alami dalam penyediaan barang dan jasa yang disediakan untuk umum sehingga dapat terjadi penyalahgunaan wewenang seperti yang dikemukakan Alm *et al.* (2016) bahwa penyalahgunaan wewenang juga terjadi dalam hal mengeluarkan lisensi, memberikan kontrak dengan imbalan uang, memberikan subsidi kepada industrialis yang memberikan kontribusi, mencuri dari kas negara dan menjual komoditas milik pemerintah dengan harga pasar gelap

Ashyrov (2019) menyatakan, hasil beberapa studi lintas negara menemukan bahwa negara yang korup memiliki peraturan-peraturan yang memberatkan dibanding dengan negara lain. Studi-studi ini berpendapat bahwa peraturan yang ketat mengarah pada korupsi. Di negara-negara yang memiliki peraturan yang memberatkan, perusahaan mungkin menyuap untuk menghindari mentaati peraturan, dengan kata lain korupsi merupakan dampak dari peraturan yang berat.

Penelitian Capasso dan Santoro (2018) yang menggunakan data Italia membuktikan bahwa daya tawar yang berbeda antara pejabat publik dengan agen menjadi penyebab munculnya korupsi aktif dan korupsi pasif. Model teoritis yang dikembangkannya memberikan penjelasan tentang tingkat suap dan insentif yang berbeda ketika daya tawar ada di tangan pejabat (korupsi aktif) atau di tangan agen swasta (korupsi pasif). Hasil penelitian Capasso dan Santoro ini juga menunjukkan bahwa berbagai kategori pengeluaran pemerintah yang diprosikan dengan alokasi daya tawar yang berbeda mempengaruhi korupsi aktif dan pasif secara berbeda. Pengadaan barang publik yang kompleks melibatkan korupsi yang lebih pasif karena dapat memberlakukan ketentuan yang bersifat transaksional dengan birokrat, sedangkan untuk barang publik yang lebih sederhana didominasi oleh korupsi aktif.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang korupsi, Pellegrini & Gerlagh (2008), Malik & Saha (2016), dan Mauro (1997), lebih banyak memperlihatkan

dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan menilai korupsi di berbagai negara dan unit analisa sering didasarkan pada tingkat negara dengan membandingkan antara indeks persepsi korupsi dengan GDP negara-negara tersebut. Demikian juga dengan penelitian mengenai penentu korupsi lebih memperhatikan pendapatan dan ukuran negara, demokratisasi, stabilitas politik, supremasi hukum, sumber daya seperti yang dilakukan Tanzi (1998b), Amin & Soh (2020), dan Ahmad (2002).

Penelitian Williams *et al.* (2016) yang meneliti hubungan korupsi dan kinerja perusahaan pada 132 negara berkembang menyatakan, penilaian korupsi yang didasarkan pada data lintas negara menunjukkan adanya potensi dimana efek positif korupsi ditingkat perusahaan tertutupi oleh efek negatif korupsi apabila didasarkan pada lintas negara. Demikian juga dengan literatur yang ada tentang penentu korupsi saat ini masih beragam dengan data tingkat negara atau lintas negara. Menurut (Jiang & Nie, 2014) dengan data lintas negara potensi efek positif korupsi di negara berkembang dapat tertutupi oleh efek negatif korupsi pada negara-negara maju. Bahkan Wu (2009) berpendapat korupsi tingkat negara memberikan wawasan yang terbatas tentang dinamika penyuaipan di tingkat perusahaan.

Kurangnya kesepakatan pendapat tentang faktor-faktor penentu korupsi di tingkat negara menunjukkan variabel tingkat negara tidak dapat menjelaskan korupsi secara memadai sehingga perlunya analisis tingkat mikro dengan unit analisis perusahaan (Park & Khanoi, 2017). Oleh karena itu perlu dibahas mengenai penelitian analisis tingkat mikro dengan data tingkat perusahaan pada satu negara. Pembahasan mengenai penentu perilaku korupsi perusahaan-perusahaan, dipandang perlu untuk mengkaji berbagai situasi, kondisi, dan permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam melakukan bisnis di suatu negara. Selain penentu korupsi, identifikasi tentang hal yang dianggap menjadi kendala dalam melakukan bisnis di suatu negara juga perlu dilakukan agar pemerintah dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan terhadap lingkungan bisnis di negara tersebut.

Peluang untuk melaksanakan penelitian pada tingkat mikro ini sangat terbuka karena Bank Dunia menyediakan data tingkat perusahaan (*enterprises-*

*level data*), yang dikenal dengan data *World Bank Enterprises Survey (WBES)*. Data ini merupakan data hasil survey yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 146.000 perusahaan manufaktur di 143 negara di dunia termasuk Indonesia, yang mencakup area yang luas dari lingkungan bisnis. Penelitian-penelitian yang ada telah banyak yang menggunakan data WBES ini dengan berbagai fokus penelitian baik lintas negara maupun tingkat perusahaan, namun penelitian untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dengan menggunakan data WBES ini belum ada dilakukan.

Studi dan literatur sebelumnya juga ada yang telah membahas penentu korupsi, namun dengan topik yang berbeda. Jiang & Nie (2014) yang membahas sistem hukum dan legitimasi politik sebagai bagian penentu korupsi, Svensson (2003) membahas perdagangan dan pajak sebagai penentu korupsi, pajak yang tinggi dan usaha untuk mendapatkan kontrak pemerintah (Wu, 2009) dan birokrasi, korupsi, peradilan, kejahatan dari rejim yang berkuasa merupakan penentu korupsi (Webster & Piesse, 2018). Penelitian ini akan mengkaji penentu korupsi dengan pembahasan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan mengkaji penentu korupsi dari sektor pelayanan penerbitan izin dan lisensi bisnis pada tingkat perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia.

Perilaku korupsi yang akan dibahas adalah korupsi sektor kecil (*petty corruption*) yaitu korupsi sehari-hari diantara lembaga publik dan warga negara. Adanya korupsi kecil-kecilan sebagai suap yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang, peraturan dan regulasi yang ada. Pengujian penentu perilaku korupsi dilakukan dengan menggunakan konsep hubungan antar variabel sebagai sebuah model yang dituangkan dalam bentuk persamaan ekonometrika dalam menjelaskan hubungan tersebut. Perlunya penelitian dan pembahasan penentu korupsi pada tingkat perusahaan manufaktur di Indonesia karena korupsi dapat mengancam kemampuan perusahaan untuk beroperasi di Indonesia, sementara informasi tentang perilaku korupsi pada tingkat perusahaan dalam melakukan bisnis di Indonesia belum banyak diungkapkan.

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang membutuhkan banyak perusahaan manufaktur untuk mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Produk-produk tersebut dibutuhkan baik



di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu peran penting industri manufaktur adalah sebagai penopang perekonomian nasional yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri manufaktur memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia sebesar 20 (dua puluh) persen disamping sektor lainnya seperti sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Sebagian besar pencapaian tersebut disumbangkan oleh lima sektor manufaktur, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, industri otomotif, industri kimia, dan industri elektronik (Kementerian Perindustrian, 2019).

Kemudahan dalam memperoleh izin dan lisensi bisnis diperlukan bagi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan dan mengembangkan bisnis di Indonesia. Kemudahan dalam memperoleh izin dan lisensi bisnis ini juga menjadi indikator yang digunakan Bank Dunia dalam menilai kemudahan melakukan bisnis di suatu negara. Namun fakta menunjukkan bahwa Indonesia masih kalah dalam kemudahan berbisnis dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand bahkan Vietnam, Data Easy of Doing Business – EODB (World bank, 2020),

Salah satu yang diperlukan dalam pengurusan izin dan lisensi bisnis terkait dengan kepastian pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Saat ini masih rendahnya kepatuhan pemberi layanan publik dalam pengimplementasian standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, belum memberi kepastian dalam pelayanan penerbitan izin dan lisensi bisnis. Ketidakpastian dalam memperoleh izin dan lisensi bisnis yang dimaksud berkaitan dengan waktu yang diperlukan dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh izin dan lisensi bisnis. Menurut Harriss-White (2010), ketidakpastian dan peraturan yang sering berubah meningkatkan bisnis sektor informal, sedangkan menurut Rothenberg *et al.* (2016) pejabat pemerintah dapat memanfaatkan ketidakpastian ini untuk meminta pembayaran yang tidak resmi.

Penelitian Rothenberg yang mewawancarai 192 perusahaan yang ada di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan) memperoleh hasil bahwa banyak perusahaan tidak bisa mengakses

informasi yang jelas tentang persyaratan pendaftaran perizinan dan kebingungan mengenai izin yang diperlukan serta tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengelola proses pendaftaran izin. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang IT (teknologi informasi) tidak mendaftarkan perusahaannya karena prosedur yang rumit dan lebih suka beroperasi dibawah lisensi perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak melihat ada benefit kerepotan mengurus pendaftaran bisnis pada saat pembayaran tidak resmi kepada oknum-oknum pengawas dilapangan masih relatif lebih kecil.

Penelitian ini akan membahas perilaku korupsi perusahaan yang terkait dengan pelayanan penerbitan izin dan lisensi bisnis di Indonesia. Dalam membahas perilaku korupsi tersebut, penelitian ini juga menggunakan variabel kualitas kinerja perusahaan dan karakteristik perusahaan. Variabel kualitas kinerja perusahaan digunakan dengan alasan kinerja perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk mencapai hasil yang direncanakan yang diukur terhadap output yang dimaksudkan, mencakup hasil yang terkait dengan pengembalian pemegang saham, kinerja pasar dan kinerja keuangan (Gleason & Barnum, 1982). Kinerja perusahaan menawarkan informasi tentang pencapaian tujuan dan hasil pencapaian tujuan, yang dapat diukur dengan indikator keuangan dan non keuangan (Lebas & Euske, 2007). Penilaian kinerja yang digunakan adalah pertumbuhan penjualan tahunan riil (*real annual sales growth*) dan pertumbuhan tenaga kerja tahunan (*annual employment growth*).

Menurut Wu (2009) perusahaan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, rentan terhadap pemerasan oleh pejabat korup karena adanya peningkatan kemampuan untuk membayar. Kemungkinan ini dikonfirmasi oleh beberapa studi diantaranya penelitian Svensson (2003) pada perusahaan di Uganda yang menunjukkan bahwa semakin tinggi keuntungan perusahaan saat ini dan di masa depan, semakin banyak yang dibayar, dan temuan serupa yang dilaporkan Clarke & Xu (2004) tentang hubungan antara kinerja perusahaan dengan penyuaipan pada ekonomi Eropah Timur dan Asia Tengah.

Variabel karakteristik perusahaan digunakan karena karakteristik perusahaan dapat menjadi indikator dalam membentuk kemampuan internasionalisasi perusahaan, memperluas akses pasar keluar negeri (Bashiri

Behmiri *et al.* 2019), membuat kekuatan pasar, kemampuan dan skala ekonominya diketahui (Park & Jang, 2010), memiliki sumber daya manajerial (Samiee & Walters, 1991), memiliki kemampuan berbasis pengalaman, rutinitas, kredibilitas dan keandalan perusahaan (Baum & Shipilov, 2006). Karakteristik perusahaan yang digunakan berkaitan dengan ukuran perusahaan, persentase kepemilikan swasta dalam negeri, dan usia perusahaan atau lamanya beroperasi di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini lebih mendalam dan komprehensif dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan pada bahagian latar belakang, terdapat pertanyaan utama yang harus dijawab dalam penelitian ini. Berdasarkan realisasi penanaman modal asing tahun 2015, memperlihatkan adanya penurunan baik dari sisi nilai proyek maupun jumlah proyek (BKPM RI, 2017). Penurunan investasi ini menjadi pertanyaan, padahal pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang dianggap dapat mempermudah investasi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan bisnis di Indonesia adalah adanya izin dan lisensi bisnis. Dalam pelaksanaannya masyarakat sering dihadapkan pada ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan sebagaimana mestinya dalam mengakses pelayanan publik. Perusahaan mengalami proses yang beragam dalam pengurusan izin dan lisensi bisnis tersebut. Dari identifikasi masalah yang dikemukakan ini, maka pertanyaan penelitian yang perlu dijawab adalah bagaimana pengaruh pengurusan izin dan lisensi bisnis ini dengan karakteristik perusahaan maupun kualitas kinerja perusahaan.

Selanjutnya, ketaatan terhadap aturan dan regulasi dalam penerbitan izin dan lisensi bisnis perlu menjadi perhatian para pelaku yang berkaitan dengan penerbitan izin dan lisensi bisnis tersebut. Penerapan aturan dan regulasi yang belum akuntabel membuka peluang tindakan korup dari aparat yang bersentuhan dengan pelayanan publik. Menurut Wu (2009) interpretasi peraturan perundang-undangan yang tidak transparan dan penyampaian layanan yang tidak efisien dapat meningkatkan korupsi. Terkait dengan permasalahan ini, belum ada penelitian di Indonesia yang menjelaskan bagaimana dampak pelayanan

penerbitan izin dan lisensi bisnis terhadap perilaku korupsi perusahaan-perusahaan.

Ketidakkonsistenan dan tidak akuntabelnya peraturan yang terjadi dalam pengurusan izin dan lisensi bisnis disikapi oleh manajemen perusahaan dengan cara yang berbeda. Perbedaan karakteristik dari perusahaan-perusahaan tersebut dapat menjadi penyebab perbedaan dalam menyikapi perilaku aparat-aparat yang bermaksud mendapatkan keuntungan secara pribadi. Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaan, kepemilikan perusahaan dan umur perusahaan. Pembayaran-pembayaran yang tidak resmi dalam pengurusan izin dan lisensi juga akan menjadi biaya yang berbeda untuk masing-masing perusahaan. Menurut Martin *et al.* (2007) tekanan tingkat perusahaan dapat mendorong pemberian suap sebagai sebuah strategi perusahaan. Berdasarkan hal ini, maka muncul pertanyaan bagaimana pengaruh karakteristik perusahaan terhadap perilaku korupsi perusahaan.

Pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturan dalam penerbitan izin dan lisensi bisnis dan pembayaran-pembayaran tidak resmi dalam perdagangan lintas batas yang dilakukan oleh perusahaan menjadi biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Disisi lain perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaannya. Menurut Wu (2009) persaingan pasar yang sengit terutama untuk mendapatkan kontrak pemerintah dapat meningkatkan penyuaipan. Izin dan lisensi bisnis yang diperoleh dapat melanjutkan operasional perusahaan dan diharapkan dapat meningkatkan profit bagi perusahaan. Artinya terdapat kaitan antara perilaku korupsi dengan upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian perlu diketahui bagaimana pengaruh kualitas kinerja perusahaan terhadap perilaku korupsi perusahaan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan:

1. Pengaruh pelayanan penerbitan izin dan lisensi bisnis ini dengan perilaku korupsi dengan variabel mediasi karakteristik perusahaan maupun kualitas kinerja perusahaan.
2. Pengaruh pelayanan penerbitan izin dan lisensi bisnis terhadap perilaku korupsi perusahaan.



3. Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap terhadap perilaku korupsi perusahaan.
4. Pengaruh kualitas kinerja perusahaan terhadap perilaku korupsi perusahaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal penentu perilaku korupsi pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan izin dan lisensi bisnis di Indonesia, sehingga diperoleh hasil yang dapat memberikan referensi dalam penentu korupsi di tingkat perusahaan yang ada di Indonesia dan dunia.

Selanjutnya hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan referensi solusi atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan dalam penerbitan izin dan lisensi, seperti dalam kepastian hukum, konsistensi penerapan aturan yang ada, sinkronisasi penerapan peraturan perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penggunaan teknologi informasi sehingga adanya sistem yang transparan, sederhana dan dapat diakses diseluruh wilayah Indonesia, serta komitmen pemerintah dalam penyediaan sumber daya manusia yang lebih baik.

Gambaran dan pemetaan yang diperoleh dari permasalahan dan hambatan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan dalam melakukan bisnis di Indonesia diharapkan dapat memberikan tambahan literatur terhadap kemudahan melakukan bisnis, baik dari sisi faktor penghambat maupun dampak yang dapat ditimbulkan dari hambatan tersebut. Sehingga dapat memberikan solusi dan saran-saran kebijakan yang dapat mendorong pemerintah lebih fokus pada kebijakan-kebijakan prioritas yang dapat mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam melakukan bisnis oleh perusahaan.